

**MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN  
OLEH CV. FIRMANSYAH**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

**YERYAWAN DWI PUTRO**

NIM : 000903101036

Dosen Pembimbing :

**Drs. MATNUR HARYONO**

NIP. 130 531 992

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2004**

STAMP: DPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

5  
336.24  
PUT  
M

No. 170105  
Jember

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**


**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : YERYAWAN DWI PUTRO  
NIM : 00903101036  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23  
Atas Sewa Kendaraan Oleh CV. Firmansyah

Jember, 28 Juni 2004

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



**Drs. MATNUR HARYONO**

**NIP. 130 531 992**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :



Nama : YERYAWAN DWI PUTRO  
NIM : 00903101036  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS  
SEWA KENDARAAN OLEH CV. FIRMANSYAH**

Hari : Jum'at  
Tanggal : 30 Juli 2004  
Jam : 15.30 WIB  
Bertempat : FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia penguji

- |  |              |  |
|--|--------------|--|
| 1. DRS. DJOKO WAHYUDI<br>NIP. 131 417 997  | (Ketua)      | : 1.   |
| 2. DRS. MATNUR HARYONO<br>NIP. 130 531 992 | (Sekretaris) | : 2.  |

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan




Des. H. MOUCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

**MOTTO**

“Tak ada yang lebih efektif dan berharga dari pada menunjukkan perhatian yang tulus kepada orang lain”.


(Sahetapy, JE, *Jangan Menjual Kebenaran* : ICCF-FKKI)



**PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta ;
2. Kakakku dan adikku yang kusayangi;
3. Guru-guru dan dosen-dosenku yang kuhormati;
4. Almamater yang kubanggakan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hisdayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang mengambil judul “Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan Atau Bangunan Pada CV. Firmansyah” ini dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala yang harus dihadapi penulis dalam menyelesaikannya.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan ini telah melalui beberapa proses yang harus dipenuhi. Tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs. H. Humaidi, SU selaku Dosen Wali;
5. Bapak Drs. Matnur Haryono selaku Dosen Pembimbing;
6. Bapak Ir. Hendaru Punawarman selaku Kepala Gudang CV. Firmansyah Jember;
7. Bapak Hadi selaku Pembimbing Praktek Kerja Nyata Pada CV. Firmansyah;

8. Semua karyawan dan karyawan CV. Firmansyah Jember yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, oleh karena itu saran dan kritikan dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis. Harapan penulis bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, 28 Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	2
1.2.1 Tujuan Penulisan.....	2
1.2.2 Kegunaan Penulisan .....	3
<b>II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1 Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Perusahaan CV. Firmansyah.....	4
2.2 Lokasi Perusahaan.....	5
2.3 Struktur Organisasi.....	5
2.4 Tenaga Kerja .....	6
2.4.1 Penarikan Tenaga Kerja.....	8
2.4.2 Sumber Tenaga Kerja.....	9
2.5 Bahan Baku Produksi .....	9

2.6 Proses Kegiatan Produksi Tembakau.....	10
2.7 Proses Pemasaran Tembakau.....	14

### **III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	16
3.1.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Harta .....	21
3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Harta.....	22
3.1.3 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Pengunaan Harta .....	24
3.1.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Pada CV. Firmansyah.....	25
3.1.5 Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	26
3.1.6 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	27
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	28

### **IV. PENUTUP**

Kesimpulan .....	29
------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	30
-----------------------------	----


### **LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Status Dan Jumlah Tenaga Kerja CV. Firmansyah Musim Produksi 1997-2003 .....	6
2. Jadwal Kerja Tenaga Kerja Wanita Pada CV. Firmansyah .....	7
3. Alokasi tenaga kerja harian lepas musim periode 1997-2003 .....	8
4. Tenaga Kerja Wanita CV. Firmansyah Berdasarkan Tempat Tinggal.....	9
5. Lama Pengeringan Tembakau Berdsasarkan Letak Daun Pada Batang.....	11
6. Jadwal Kerja Pada CV. Firmansyah.....	18
7. Kegiatan Mahasiswa Selama Praktek Kerja Nyata Pada CV. Firmansyah.....	19
8. Perkiraan Penghasilan Netto .....	24

**DAFTAR GAMBAR**

	HALAMAN
1. Struktur Organisasi CV. Firmansyah Tahun 2004 .....	6
2. Proses Produksi Tembakau Pada CV. Firmansyah .....	10



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Tugas;
2. Surat Keterangan Selesai Magang;
3. Daftar Kegiatan Bimbingan Konsultasi Laporan Akhir;
4. Surat setoran Pajak (SSP);
5. Surat pembertitahuan (SPT) masa PPh pasal 23;
6. Surat perjanjian sewa menyewa;
7. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23;
8. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23;
9. Surat Izin Mendirikan Usaha (SIUP);
10. Tanda Daftar Perusahaan;
11. Surat Keterangan Berdomisili Perusahaan;
12. Akta Pendirian Perusahaan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ/2002 Tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat(1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Umdang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini dimana suatu negara diharapkan dapat memajukan rakyatnya untuk ikut berperan serta dalam membangun dan memajukan negaranya. Dalam usaha tersebut diperlukan dukungan dari Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, agar upaya mewujudkan pembangunan negara ini dapat terwujud.

Adanya pengelolaan Sumber Daya Alam hendaknya dapat dilakukan dengan tepat dan Sumber Daya Manusia yang mengelolanya harus memadai, baik dalam tingkat kualitas maupun kuantitasnya. Dalam proses menuju pembangunan lebih ditekankan pada pengembangan Sumber Daya Manusia, karena Sumber Daya Manusia pulalah yang dapat menentukan suatu wilayah atau negara tersebut dapat maju atau tidak.

Dalam menyelenggarakan pembangunan negara tersebut, faktor dana sangatlah berperan, sehingga negara berupaya memperoleh sumber-sumber penerimaan antara lain dari sektor migas dan nonmigas. Dari sektor migas yaitu berupa minyak bumi sedangkan yang berasal dari nonmigas yaitu berupa ekspor hasil hutan, hasil kerajinan, perikanan dan yang lainnya. Selain dari sektor migas dan nonmigas, penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan negara yang mandiri tidak tergantung dari pinjaman yang berasal dari luar negeri. Usaha peningkatan pendapatan dari sektor pajak harus terus digalakan karena sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang relatif besar dan relatif stabil, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi membiayai pembangunan negara.

Sedangkan Pajak Daerah berasal dari kegiatan usaha baik usaha dagang maupun usaha jasa yang ada pada daerah. Semakin banyak usaha dagang atau usaha jasa yang dijalankan di suatu daerah, maka akan semakin besar pula jumlah



penerimaan yang diterima oleh daerah dari sektor perpajakan. Demikian pula sebaliknya apabila usaha dagang atau usaha jasa yang dijalankan pada suatu daerah sangat minim, maka akan minim pulalah pendapatan yang diterima dari sektor perpajakan. Di Jember, banyak kegiatan usaha dagang ataupun usaha jasa yang merupakan aset terbesar dalam penerimaan daerah. Perusahaan-perusahaan tembakau merupakan salah satu hasil utama penerimaan daerah dari beberapa wilayah di Jember. Salah satu penyettor pajak yang terhitung cukup besar di Jember adalah perusahaan tembakau CV. Firmansyah, hal tersebut dapat diketahui dari informasi kantor pelayanan pajak setempat.

Disamping itu CV. Firmansyah juga merupakan perusahaan yang memakai jasa sewa kendaraan angkutan barang untuk memperlancar aktivitas atau kegiatan pengiriman tembakau ke gudang kering atau gudang ekspornya di Surabaya.

Jenis kendaraan angkutan barang yang sering atau biasa disewa dalam pengiriman tembakau tersebut adalah kendaraan truck engkel atau truck gandeng. Selain dapat dipakai untuk jarak jauh harga sewa kendaraan angkutan barang tersebut terhitung relatif murah, oleh karena itu CV. Firmansyah lebih memilih menyewa kendaraan angkutan barang dari pada memiliki kendaraan angkutan barang sendiri yang diperkirakan akan mengeluarkan biaya akomodasi dan perawatan kendaraan yang terhitung cukup mahal.

Tertarik untuk melakukan Praktek Kerja Nyata pada CV. Firmansyah khususnya pada bidang perpajakannya dengan konsentrasi pada pajak penghasilan pasal 23 tentang jasa sewa kendaraan sehingga penulis memilih judul "MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN OLEH CV. FIRMANSYAH" sebagai judul laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

## 1.2 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

### 1.2.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan:

1. Ingin mengetahui mekanisme kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan
2. Menerapkan ilmu serta teori tentang perpajakan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata khususnya tentang pajak penghasilan pasal 23

### 1.2.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan antara lain :

1. Menambah refrensi perpustakaan Universitas Jember khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 23
2. Dapat menyumbangkan atau memperbanyak wawasan dalam dunia kerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 23
3. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa kendaraan, sehingga dapat diterapkan di kemudian hari.

## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah dan Latar Belakang Masalah Berdirinya Perusahaan CV. Firmansyah


Berdirinya CV. Firmansyah dengan NO. SIUP: 193/13-8/PM/V/1996/PB diawali dengan berdirinya PT. Megananda pada tahun 1972. PT. Megananda merupakan perusahaan milik bapak Tengku Ahmad Maznain yang bergerak dalam bidang pertembakauan.

Pada tahun 1982 PT. Megananda melakukan ekspansi atau perluasan usaha dengan mendirikan anak perusahaan yang berbentuk firma, yaitu Firma Firmansyah. Nama Firmansyah diambil dari nama putera Bapak Ahmad Maznain. Seperti halnya PT. Megananda, Firma Firmansyah bergerak dalam bidang industri tembakau.

Seiring dengan kemunduran PT. Megananda, pada tahun 1995 direksi Firma Firmansyah yaitu Bapak Moch. Djalal mendirikan CV dengan nama yang sama yaitu CV. Firmansyah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan luar negeri terhadap produk tembakau. Pendirian CV dengan nama yang sama yaitu Firmansyah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama yang erat dengan pembeli dari luar negeri, karena nama Firmansyah telah dikenal banyak kalangan pembeli di luar negeri

CV. Firmansyah termasuk dalam perusahaan tembakau berskala menengah. Sampai saat ini CV. Firmansyah mampu menghasilkan 8000 hingga 10000 bal tembakau siap ekspor per tahun, atau kontribusinya sekitar 0,6% dari produksi total seluruh perusahaan tembakau dikabupaten Jember.

Pada tahun 1998 CV. Firmansyah melakukan kerjasama dengan Koperasi Besuki Tembakau Grup dalam pengusahaan tembakau siap ekspor. Koperasi Besuki tembakau Grup ini berfungsi sebagai penyedia tembakau bagi bahan baku produksi selain melalui perantara atau broker.



## 2.2 Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka usaha perusahaan untuk perkembangan kelangsungan hidup perusahaan. Penempatan lokasi perusahaan tidak dipilih di tengah kota, karena sifat industri ini banyak memperkerjakan karyawan dan beberapa mesin serta perangkat berat yang tidak mungkin dilakukan pada tempat yang sempit. Oleh karena itu diperlukan lokasi yang luas sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Selain itu juga mengingat pada :

- a. Letak sumber bahan baku
- b. Masalah sarana transportasi
- c. Masalah supply tenaga kerja
- d. Masalah pembuangan limbah perusahaan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipilih lokasi perusahaan khususnya bagian gudang, salah satunya yaitu di desa Wirowongso, kecamatan Ajung.


Lokasi yang dipilih sebagai gudang ini berbatasan dengan:

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa Kranjingan
2. Di sebelah Barat berbatasan dengan desa Karang Gedang
3. Di sebelah Timur berbatasan dengan desa Gempal
4. Di sebelah Selatan berbatasan dengan desa Rawa

## 2.3 Struktur Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja perlu adanya pengorganisasian yang baik. Organisasi yang dimaksudkan sebagai sarana pencapaian tujuan dengan menetapkan hubungan antara satu dengan yang lain. Di dalam CV. Firmansyah sistem pengorganisasian telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan dari tiap-tiap individu saling memegang tata etika dalam jabatannya. Susana kerja yang nyaman juga mendukung adanya kerja sama yang sehat diantara karyawannya sehingga mencapai tujuan perusahaan dengan sempurna. Gambaran umum struktur organisasi yang terdapat pada CV. Firmansyah dapat dilihat pada gambar berikut,

Struktur organisasi CV. Firmansyah adalah sebagai berikut:



Sumber : dokumentasi CV. Firmansyah

**Gambar 1. Struktur Organisasi CV. Firmansyah tahun 2000**

#### 2.4 Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam perusahaan ini merupakan salah satu faktor produksi utama yang harus ada dalam perusahaan. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tembakau CV. Firmansyah dikelompokkan seperti tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Status dan Jumlah Tenaga Kerja CV. Fimansyah Musim Produksi 1997-2003**

Status Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Persentase
1. Staf atau karyawan	10	4,06
2. Harian lepas musim	169	68,70
3. Borongan	67	27,24
Jumlah	246	100

Sumber : dokumentasi CV. Firmansyah

Tenaga kerja yang berstatus staf hanya 10 orang ini dimaksudkan agar staf dapat bekerja dengan efektif. Untuk tenaga harian lepas musim berjumlah 169 orang dan akan direkrut tenaga tambahan apabila dibutuhkan sedangkan tenaga kerja borongan berjumlah 67 orang.

Pendidikan formal tenaga kerja wanita yang bekerja pada perusahaan tembakau rata-rata tamat SD. Tingkat pendidikan formal yang diperoleh seseorang menentukan tingkat kebebasan memilih bidang pekerjaan dari berbagai alternatif pekerjaan yang ada. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, walaupun dipengaruhi pula oleh kualitas dan keahliannya, maka semakin banyak alternatif kerja yang dipilihnya. Namun untuk bekerja menjadi buruh pekerja pada CV. Firmansyah, pendidikan bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja gudangnya, melainkan dibutuhkan pengalaman kerja di perusahaan tembakau yang cukup, sehingga dapat bekerja dengan baik.

Jadwal kerja tenaga kerja wanita pada CV. Firmansyah adalah hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 06.30 WIB hingga pukul 14.30 WIB dengan satu kali istirahat, yaitu mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Besarnya curahan jam kerja efektif adalah 7 jam per harinya. Ditambah lembur 2 jam apabila diperlukan.

**Tabel 2. Jadwal kerja tenaga kerja buruh wanita pada CV. Firmansyah**

No	Hari	Pukul	Istirahat
1	Senin	06.30 – 14.30	11.00 – 12.00
2	Selasa	06.30 – 14.30	11.00 – 12.00
3	Rabu	06.30 – 14.30	11.00 – 12.00
4	Kamis	06.30 – 14.30	11.00 – 12.00
5	Jumat	06.30 – 14.30	11.00 – 12.30
6	Sabtu	06.30 – 14.30	11.00 – 12.00

Sumber : dokumentasi CV. Firmansyah

### 2.4.1 Penarikan Tenaga Kerja

Jika perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja maka pihak perusahaan akan menyampaikan kepada mandor. Jadi mandor inilah yang menentukan dan mencari orang yang akan dipekerjakan sebagai pekerja tambahan. Begitu pula sebaliknya jika ada pengurangan tenaga kerja, mandor inilah yang diserahi tugas untuk menentukan pekerja yang akan diberhentikan.

Umur tenaga kerja wanita di gudang tembakau CV. Firmansyah berkisar antara 20 tahun sampai 45 tahun. Pada saat merekrut tenaga kerja, perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja yang sudah pernah bekerja di perusahaan, yang prestasinya dinilai cukup baik. Jika terpaksa harus merekrut tenaga kerja baru, maka dipilih tenaga kerja muda yang lebih kuat.

**Tabel 3. Alokasi Tenaga Kerja Wanita Harian Lepas Musim Periode 1995-2000**

Tahun	Tenaga Kerja (orang )			Jumlah
	Lama	Penarikan	Pemberhentian	
1995-1996	86	50	4	132
1996-1997	122	27	-	149
1997-1998	145	15	7	153
1998-1999	150	10	-	160
1999-2000	159	10	-	169
2000-2001	154	15	-	169
2001-2002	128	36	5	159
2002-2003	130	45	-	175

Sumber : dokumentasi CV. Firmansyah

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui besarnya alokasi tenaga kerja wanita yang diperlukan untuk memproduksi tembakau pada setiap musimnya. Dimana kebutuhan tenaga kerja wanita harian lepas semakin bertambah tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan.

### 2.4.2 Sumber Tenaga Kerja

Para pekerja pada CV. Firmansyah biasanya diambil atau diperoleh melalui kenalan para pekerja atau keluarga para pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Tempat tinggal para tenaga kerja wanita dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Tenaga Kerja Wanita CV. Firmansyah Berdasarkan Tempat Tinggalnya**

Tempat Tinggal	Jumlah	Persentase
Dsn. Kranjingan/Bringin	58	34,32
Dsn. Langsepan/Gudang	22	13,02
Dsn. Wirowongso/Rawa	75	44,38
Lainnya	14	8,28
Jumlah	169	100

Sumber : dokumentasi CV. Firmansyah

Dari tabel 4 diketahui bahwa tenaga kerja wanita sebagian besar berasal dari Dusun Wirowongso, yang merupakan lokasi perusahaan tembakau CV. Firmansyah dan juga dari daerah sekitarnya, seperti Dusun Kranjingan/Bringin dan Dusun Langsepan dimana gudang utama berada.

### 2.5 Bahan Baku Produksi

CV. Firmansyah merupakan salah satu dari beberapa eksportir tembakau yang ada di Jember yang mengkhususkan diri memproduksi dan mengekspor tembakau Na-Oogst. Tembakau Na-Oogst merupakan salah satu jenis tembakau yang berkadar nikotin rendah, sebagai bahan untuk industri cerutu di luar negeri. Pada umumnya tembakau Na-Oogst cocok dipakai untuk bahan pembalut cerutu.


Tembakau yang akan diproduksi oleh perusahaan merupakan tembakau yang dibeli langsung dari petani maupun melalui broker atau perantara, selain dari itu Koperasi Besuki Tembakau Grup sebagai mitra CV. Firmansyah juga mensuplay tembakau untuk diproduksi lebih lanjut. Pada umumnya tembakau-

tembakau tersebut berasal dari daerah Besuki dan sekitarnya. Tembakau-tembakau yang dibeli sebagai bahan baku produksi merupakan tembakau yang telah kering atau disebut dengan tembakau Konol, yaitu tembakau mentah yang belum difermentasikan.

Perusahaan tidak mempunyai lahan khusus guna budidaya tembakau, karena dirasakan kurang efektif dan efisien. Adanya lahan budidaya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, selain itu terdapat pula resiko kegagalan panen yang disebabkan oleh cuaca maupun hama penyakit tanaman. Sehingga proses produksi yang dilakukan dengan bahan baku yang berasal dari luar perusahaan akan lebih menguntungkan atau dapat berjalan secara efektif dan efisien karena tembakau kering tersebut dapat langsung diproduksi.

## 2.6 Proses Kegiatan Produksi Tembakau

Tembakau kering yang telah dibeli dari petani, pedagang perantara dan Koperasi Besuki Tembakau Grup diproses dan diolah secara bertahap dan berurutan. Proses pengolahan tembakau kering tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber : dokumentasi CV. Firmansyah

**Gambar 2. Proses produksi tembakau pada CV. Firmansyah**

Keterangan :

1. Merompos Tembakau

Merompos adalah pekerjaan menurunkan tembakau yang telah kering dari atas gudang, menyusun tembakau dalam sujen-sujennya dan mengikat tembakau berupa untilan-untilan.

Lamanya pengeringan masing-masing jenis daun tembakau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Lama Pengeringan Daun Tembakau Berdasarkan Letak Daun Pada Batang**

Jenis Daun	Lama Pengeringan (hari)
Koseran	16 – 18
Kaki	18 – 20
Tengahan	20 – 22
Pucuk	15

Sumber : dokumentasi CV. Firmansyah

Lamanya pengeringan yang merupakan pedoman untuk masing-masing mutu berbeda menurut letak daun pada batang, dimana yang paling lama masa pengeringan terletak pada daun tengahan.

2. Pemeraman (Fermentasi)

Proses pemeraman harus dilaksanakan selama beberapa waktu, untuk mendapatkan perubahan-perubahan bagi tembakau mentah yang baru turun dari gudang pengeringan. Hal ini dilakukan karena tembakau tersebut masih mempunyai sifat mudah menghisap dan menguapkan air, berwarna tidak rata, rasanya pahit dan baunya merangsang, aromanya belum timbul serta sifat membara jelek. Dengan dilakukannya pemeraman, sifat tadi akan dapat diperbaiki dan selanjutnya akan diawetkan.

### 3. Menyusun Tumpukan (stapel)

Tembakau yang datang dipermeraman diadakan pemisahan. Selain itu untuk menghindari tercampurnya tembakau baik dan buruk, juga mengelompokkan kembali mutunya.

Penyusunan tumpukan pemeraman dilakukan dengan pembuatan tumpukkan yaitu yang dinamakan dengan sebutan stapel. Hal ini yang pertama dilakukan adalah membuat dua tumpukkan pemeraman/stapel yaitu stapel A1 dan stapel A2. Setelah suhu pemeraman dari masing-masing stapel A naik, diadakan pembalikkan tumpukan dengan membuat stapel berikutnya yaitu stapel B.

### 4. Sortasi

Pekerjaan sortasi dapat dikatakan sebagai proses terakhir dalam pengolahan tembakau cerutu, yang merupakan unsur penting dalam budidaya dan pelaksanaan pengolahannya. Sortasi dalam arti yang sederhana adalah memilih dan mengelompokkan mutu tembakau yang sesuai dengan kehendak pasaran.

Sortasi atau yang disebut dengan pemisahan, dilakukan dengan empat dasar, yaitu :

- a. Pemisahan berdasarkan sifat-sifat asli, dimana daun dipisahkan sesuai dengan varientasnya masing-masing.
- b. Pemisahan berdasarkan sifat-sifat yang menyimpang, yaitu perubahan atau kelainan daun akibat faktor-faktor dari luar seperti:
  - Alam, tanah, dan iklim
  - Pengolahan, pemetikan, pengeringan, pemeraman.
  - Pemupukkan, pengairan, pemberantasan hama.
- c. Pemisahan berdasarkan penggunaannya, dimana tembakau Na Oogst hampir seluruhnya sebagai bahan cerutu, sehingga sortasinya harus mendasari keadaan cerutu tadi.
- d. Pemisahan dengan mempertimbangkan unsur pelaksana.

### 5. Pemeraman Ulang (Na Fermentasi)

Setelah dilakukannya sortasi, maka dilakukan pekerjaan pemeraman ulang. Pekerjaan ini dimaksudkan guna lebih memasak tembakau yang kurang pemeramannya, juga merupakan usaha menimbulkan kembali aroma tembakau sesudah mengalami proses sortasi, sehingga pada waktu dilakukan pengepakan nantinya, tembakau dapat benar-benar matang pemeramannya, beraroma dan kering, sehingga kemungkinan terjadinya "broei" (pemanasan sendiri) di dalam bal tembakau dapat dihindari.

### 6. Saringan Ulang (Nazien)

Nazein adalah pekerjaan memeriksa ulang terhadap untingan-untingan halus yang telah mengalami nafermentasi untuk diarahkan/dipersiapkan guna pengolahan.

Lembaran yang tidak sesuai dalam setiap untingan dicabut agar dalam setiap untingan halus hanya terdapat satu mutu dan ukuran yang seragam, baik dalam pengukuran panjang daunnya, penimbangan hasil untuk persiapan pengepakan serta penggabungan sifat tembakau.

Banyak sedikitnya cabutan nazien tergantung dari baik buruknya hasil detail sortasi. Sortasi yang baik memungkinkan sangat sedikitnya cabutan nazien, selain itu persyaratan kesseragaman untingan halus yang agak ketat berpengaruh pada jumlah cabutan nazien.

### 7. Pengepakan

Pengepakan adalah pekerjaan membungkus tembakau yang telah mengalami proses pengolahan dan sortasi agar dapat disimpan dan ditransport dengan mudah tanpa membawa akibat kerugian pada tembakaunya.

Pengepakan dilakukan dengan cara menempatkan tembakau yang telah didapatkan atau diproses dengan suatu wadah yang terbuat dari anyaman bambu, disebut dengan bal. Ukuran 1 bal jika dikonversikan ke dalam satuan berat sebanding dengan 1 kwintal.

### 8. Fumigasi

Setelah dilakukannya pekerjaan pengepakan, maka barang tersebut sudah dapat dikatakan siap ekspor. Namun sebelum barang tersebut diangkut untuk diekspor, maka terlebih dahulu diadakan suatu pekerjaan meracun bal-bal tembakau. pekerjaan ini dilakukan agar yakin bahwa tembakau yang akan diekspor tersebut benar-benar bebas dari hama Lasioderma.

Fumigasi atau peracunan tersebut harus disaksikan oleh petugas-petugas dari Kantor Lembaga Tembakau yang merupakan instansi yang berhak untuk mengeluarkan suatu sertifikat yaitu "*Certificate of Fumigation*".

### 9. Pengiriman Tembakau Siap Ekspor

Tembakau yang telah dilakukan peracunan atau fumigasi akan langsung dikirim ke gudang kering atau gudang ekspor yang dimana gudang tersebut disiapkan khusus menyimpan tembakau-tembakau yang dianggap sudah siap atau sudah memenuhi syarat untuk diekspor ke negara tujuan. Di Surabaya CV. Firmansyah memiliki dua gudang ekspor yang berbeda fungsinya, gudang tersebut yaitu Gudang Ekspor I dan Gudang Ekspor II. Gudang Ekspor I berfungsi menyimpan tembakau yang masih memiliki jadwal pemberangkatan sekitar 2 atau 3 bulan ke depan. Dan untuk tembakau yang memiliki jadwal pemberangkatan sekitar 2 atau 3 bulan ke depan akan dilakukan peracunan atau fumigasi ulang. Sedangkan Gudang Ekspor II berfungsi menyimpan tembakau yang memiliki jadwal pemberangkatan antara 6 sampai 8 minggu ke depan. Dan untuk tembakau tersebut tidak dilakukan peracunan atau fumigasi ulang karena dianggap masih terbebas dari hama Lasioderma.

## 2.6 Proses Pemasaran Tembakau

Pemasaran tembakau Besuki Na-Oogst yang dilakukan CV. Firmansyah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui perantara, atau dilakukan dengan

negosiasi langsung antara perusahaan dan pembeli dari luar negeri. Apabila negosiasi harga telah disepakati, langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu:

1. Mengirim *sampel* tembakau yang telah difermentasi dengan berat minimum 6 kg/party (lot) yang ditawarkan. Sampel ini harus dikirimkan ke alamat pembeli diluar negeri dengan disertai label pengenalan. Label pengenalan tersebut dipasang pada contoh-contoh dengan cara dan bentuk seragam sehingga tampak seperti label pengenalan individual dan asli bagi perusahaan eksportir.
2. Mengirimkan surat penawaran resmi kepada alamat pembeli dengan mencantumkan:
  - a) Varietas, mutu dan klasmen tembakau seperti yang tercantum dalam label contoh;
  - b) Jumlah kuantitas yang ditawarkan;
  - c) Tahun panen;
  - d) Cara pengemasan;
  - e) Harga per 100 Kg FOB (Free On Board) atau C & F (Cost and Freight) serta nama pelabuhan pengapalan;
  - f) Jangka waktu penyerahan;
  - g) Pernyataan setuju tentang pembayaran seperti dalam perjanjian.

Apabila dari pihak pembeli telah setuju dan sepakat untuk melakukan transaksi maka salah satu utusan dari pihak pembeli melakukan survei atau dengan kata lain melakukan peninjauan kembali terhadap barang yang ada di Indonesia untuk segera diadakan pengiriman atau ekspor barang tersebut ke luar negeri.

Namun biasanya sebelum dikirim ke luar negeri barang yang ada, di *re-dry* terlebih dahulu, ini dilakukan atas permintaan dari pembeli. Namun apabila pihak pembeli tidak menginginkan barang tersebut dilakukan *re-dry* maka pihak perusahaan hanya melakukan penulisan logo perusahaan dan kriteria barang tersebut.

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan suatu studi nyata dimana suatu perusahaan yang dijadikan objek pembelajaran. Menerapkan berbagai ilmu yang selama ini mahasiswa pelajari di dalam bangku perkuliahan dengan teori-teori yang di dapatkan merupakan salah satu tujuan dari Praktek Kerja Nyata itu sendiri. Mahasiswa dituntut agar mengetahui dan memahami secara detail segala aktivitas dan kegiatan dalam perusahaan yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang ia miliki. Sehingga menciptakan suatu profesionalisme kinerja dalam diri seorang mahasiswa. Pada saat mahasiswa meninggalkan bangku perkuliahan akan tercipta suatu manusia-manusia yang produktif dan mampu bersaing.

Setelah melakukan Praktek Kerja Nyata mahasiswa diharuskan membuat laporan akhir Praktek Kerja Nyata yang merupakan syarat mutlak kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya ( A.Md ) dengan disiplin ilmu perpajakan. Pihak Program Studi juga memberikan syarat pada perusahaan yang akan di jadikan objek Praktek Kerja Nyata, yaitu dari sektor BUMS, BUMN,dan BUMD. Sektor swasta dilakukan pengecualian terhadap perusahaan yang berkecimpung dalam bidang asuransi hal ini merupakan keputusan dari pihak program studi, namun untuk sektor swasta lainnya diperbolehkan. Sedangkan untuk instansi pemerintah juga tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek pembelajaran Praktek Kerja Nyata, mengingat bahwa sistim perpajakan di Indonesia menganut sistim *self assesment* dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang diserahkan kepada wajib pajak, maka mahasiswa dengan disiplin ilmu perpajakan di prioritaskan bagi sektor swasta dalam membantu perhitungan perpajakannya.

Pihak Fakultas sebelum melepaskan mahasiswa pada perusahaan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata, mengadakan pembekalan terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar mahasiswa mengetahui apa yang harus dilakukan pada perusahaan. Pembekalan tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah melakukan perencanaan studi berupa magang sebanyak empat SKS pada Program Rencana Studi (PRS) dengan syarat harus menyelesaikan minimal 90 SKS perkuliahannya.

giatan-kegiatan mahasiswa sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata melalui tahapan yang sesuai dengan persyaratan dan birokrasi yang oleh pihak Fakultas. Setelah mengetahui berbagai persyaratan tersebut tulis sebagai mahasiswa program studi Diploma III Perpajakan :

Survei terhadap perusahaan yang dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata baik secara formal maupun informal dan menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat segera melakukan Praktek Kerja Nyata pada perusahaan tersebut;

Mendaftarkan diri pada bagian akademik dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik untuk mendapatkan surat pengantar resmi dari Fakultas agar dapat melakukan Praktek Kerja Nyata yang ditujukan kepada pihak perusahaan yang dituju;

Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Program Rencana Studi (PRS), dan Lembar Hasil Studi (LHS) terakhir sebagai persyaratan akademik dalam pembuatan surat pengantar dengan disetujui dan diketahui oleh Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan ;

Menyampaikan surat pengantar dari Fakultas kepada pihak perusahaan agar sesegera mungkin mendapatkan surat balasan dari pihak perusahaan yang secara resmi menerima dan mau bekerja sama dengan mahasiswa yang bersangkutan;

Bersamaan dengan surat balasan yang dikeluarkan perusahaan, pihak fakultas langsung membuat surat tugas bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata pada perusahaan tersebut pada tanggal dan bulan yang telah ditentukan;

Pihak Fakultas juga mengeluarkan surat tugas bagi pengajar atau dosen untuk menjadi Supervisor Praktek Kerja Nyata yaitu Drs. A. Cholikhari, Msi dan mahasiswa yang bersangkutan langsung diserahkan kepada Ir. Hendaru Punawarman yang menjabat sebagai kepala gudang T. Firmansyah.

Proses Praktek Kerja dilakukan pada gudang Langsepan Desa Kranjingan, hal ini mengingat bahwa aktivitas perusahaan banyak dilakukan pada gudang tersebut mulai dari administrasi sampai pemrosesan tembakau menjadi barang yang siap untuk diekspor. Areal tersebut cukup luas terdiri dari tanah dan beberapa gudang yaitu gudang utama atau gudang seng yang berfungsi untuk menyimpan produk jadi yang siap diekspor, dan dua gudang sampingan yang diperuntukkan pemrosesan tembakau dari petani.

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada CV. Firmansyah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas dan kesediaan dari perusahaan dalam bekerja sama dengan mahasiswa yang bersangkutan yaitu selama satu bulan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan sepanjang bulan April yaitu mulai tanggal 1 April hingga 30 April tahun 2004. Aktivitas Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada hari aktif kerja dan pada jam kerja perusahaan. Mahasiswa langsung terikat pada aturan-aturan kerja yang berlaku dan tata etika pada perusahaan.

Hari aktif CV. Firmansyah adalah sistem enam hari kerja atau dengan kata lain mulai dari senin hingga hari sabtu. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 6. jadwal kerja pada CV. Firmansyah**

No	Hari kerja	Jam kerja
1.	Senin – Jum'at	08.00 – 15.00
2.	Sabtu	08.00 – 12.00
3.	Istirahat Senin – Kamis	12.00 – 01.00
4.	Istirahat hari Jum'at	11.00 – 01.00

Sumber : dokumentaasi CV. Firmansyah

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan dalam hari dan jam yang sama. Namun mahasiswa lebih mengutamakan disiplin ilmu yang ia miliki dalam setiap tugas yang diberikan oleh perusahaan yaitu perpajakan. Adapun

jadwal kegiatan yang dilakukan bagi mahasiswa pelaksana Praktek Kerja Nyata dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 7. jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata pada CV. Firmansyah**

No (a)	Waktu (b)	Kegiatan (c)	Hasil (d)
1	Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan mahasiswa oleh Kepala Gudang dari Supervisor Fakultas;</li> <li>- Persiapan permulaan kegiatan Praktek Kerja Nyata dengan segala pembekalan;</li> <li>- Perkenalan dengan staf dari CV. Firmansyah;</li> <li>- Pengarahan tentang gambaran umum perusahaan, sistim, dan cara kerja perusahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Komunikasi dengan staf lebih akrab;</li> <li>-Mengerti dan memahami gambaran umum CV. Firmansyah.</li> </ul>
2	Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengarahan tentang masalah perpajakan pada perusahaan;</li> <li>-Mempelajari sistim perpajakan pada perusahaan;</li> <li>-Membantu melakukan administrasi perusahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengerti dan memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam hal perpajakan;</li> <li>-Mengetahui sistim administrasi perusahaan dan pajak apa saja yang terutang pada perusahaan</li> </ul>

(a)	(b)	(c)	(d)
3	Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mempelajari pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang terutang pada CV. Firmansyah;</li> <li>-Mencari data yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pada CV. Firmansyah;</li> <li>-Mencari bukti-bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) berupa SSP dan bukti potong yang akan digunakan sebagai data laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak;</li> <li>-Mengetahui tata cara perhitungan atas sewa tanah dan atau bangunan.</li> </ul>
4	Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melakukan pemeriksaan dan pencarian ulang data yang diperoleh guna menyempurnakan data untuk laporan;</li> <li>-Pelepasan kegiatan Praktek Kerja Nyata oleh Kepala Gudang dari CV. Firmansyah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mendapatkan data yang diperlukan guna penyusunan laporan akhir;</li> <li>-Memperoleh pengalaman kerja secara nyata pada CV. Firmansyah.</li> </ul>

Sumber data : CV. Firmansyah

Teknik Pengumpulan Data merupakan suatu prosedur alat pengukur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pengolahan data, antara lain :

- a) Metode Interview  
Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan perusahaan berkaitan dengan masalah yang di jadikan bahan untuk laporan.
- b) Metode Observasi  
Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek.
- c) Metode Studi Pustaka  
Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur serta bahan-bahan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di laporkan.
- e) Metode Analisis Data  
Analisa Deskriptif :  
Yaitu metode penganalisan data yang menggambarkan (deskripsi) suatu keadaan secara rinci dalam hal ini Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Surat setoran pajak (SSP), bukti potong dan daftar bukti potong.
- f) Metode Dokumentasi  
Yaitu metode pengumpulan data secara langsung dengan meminta dokumen-dokumen tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 pada pihak yang berwenang dalam perusahaan.

### **3.1.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;**

Ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Marsdiasmo 2003 :187)

### **3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta**

Setiap pajak yang berlaku pada masyarakat haruslah berdasarkan atas dasar hukum yang kuat, dikarenakan Negara kita Negara yang berlandaskan hukum. Adapun Pajak Penghasilan Pasal 23 dasar hukumnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
4. Kep. Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/1994 Tanggal 27 Desember 1994;
5. Kep. Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997;
6. Kep. Dirjwen Pajak No. KEP-305/PJ/2001 Tanggal 18 April 2001
7. Perubahan Terakhir Kep. Dirjen Pajak No. KEP-170/PJ/2002 Tanggal 28 Maret 2002 Dan Aturan Pelaksanaannya.

(Waluyo dan Wirawan, 1999 ; 148)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 23 Ayat (1) tentang Pajak Penghasilan yang menyangkut penggunaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dalam hal ini harta berupa kendaraan berbunyi :

“atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, peyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh yang wajib membayarkan :

- a. sebesar 15% (limabelas persen) dari jumlah bruto atas:
  1. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g yang berbunyi dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividwen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  2. bunga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f yang berbunyi bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ;
  3. royalti;
  4. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 ayat huruf e yang berbunyi penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
- b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
  1. **Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;**
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 Yaitu Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas Pembayaran penghasilan dari modal, seperti : sewa bunga deviden dan royalti.

Selain itu pembayaran imbalan jasa tehnik dan jasa manajemen juga merupakan obyek pemotongan PPh pasal 23.

### 3.1.3 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

Yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah : *penghasilan*, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Drs. Bambang surantono, Ak, 2003:22).

Badan Pemerintah dan Wajib Pajak Badan dalam negeri serta bentuk Usaha Tetap, wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Atas pembayaran deviden, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah Bruto. Khususnya untuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, PPh pasal 23 yang dipotong bersifat final.
- b. PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto dipotong atas pembayaran sebagaimana berikut:


**Tabel 8. Perkiraan Penghasilan Neto**

No	Jenis Penghasilan	Perkiraan penghasilan netto
1.	<b>Sewa kendaraan angkutan darat</b>	<b>20% dari jumlah bruto</b>
2.	Sewa atas harta selain tanah dan bangunan	40 % dari jumlah bruto
3.	Jasa Profesi	50% dari jumlah bruto
4.	Jasa Tehnik dan Manajemen	40% dari jumlah bruto
5.	Jasa Pelaksana Konstruksi	13,33% dari jumlah bruto
6.	Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	26.66% dari jumlah bruto
7.	Jasa lainnya dan jasa yang dibebankan ke APBN dan APBD	10% dari jumlah bruto

Sumber : (Bambang Surantono, Ak, 2003 : 35)

- c. Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu dapat di tunjuk oleh Direktur Jendral Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23.
- d. Dikecualikan dari pemotong PPh Pasal 23 atas:
  - 1. Penghasilan yang dibayar kepada Bank;
  - 2. Sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - 3. Penghasilan yang dikecualikan dari obyek PPh;
  - 4. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya;
  - 5. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, dimana jumlahnya tidak melebihi batas yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pada ketentuan diatas maka yang berhubungan dengan sewa kendaraan dalam hal ini sewa kendaraan angkutan darat adalah sebagai berikut :



Yang dimaksud jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kendaraan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan termasuk service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang di satukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

### 3.1.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa

#### Kendaraan Pada CV. Firmansyah

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada CV. Firmansyah, jumlah bruto sebesar Rp 1.500.000,00 CV. Firmansyah dalam

mengoperasikan usahanya, menyewa kendaraan dari Bapak H. Sulaiman dalam perjanjian sewa menyewa disebutkan sewa kendaraan dalam sekali jalan terhitung jumlah bruto tersebut diatas untuk mengekspor barang tentunya perlu untuk mengirim barang tersebut menuju ke pelabuhan atau dermaga tempat barang untuk siap diekspor, oleh karena itu CV. Firmansyah mengirim barang dari Jember menuju kota Surabaya dalam hal ini tempat untuk melakukan ekspor membutuhkan kendaraan dalam jumlah yang cukup besar.

CV. Firmansyah diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa tersebut. Maka perhitungannya sebagai berikut :

Nilai sewa kendaraan : Rp 1.500.000,00

Dasar Pengenaan Pajak :  $20\% \times \text{Rp } 1.500.000,00 = \text{Rp } 300.000,00$

PPh pasal 23 terutang :  $15\% \times \text{Rp } 300.000,00 = \text{Rp } 45.000,00$

Maka besarnya pajak yang terutang pasal 23 yang dipotong oleh CV. Firmansyah adalah:

**Rp 45.000,00**

### 3.1.5 Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-undang No 15 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka penyetoran pajak pasal 23 terutang atas sewa kendaraan pada CV. Firmansyah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya yaitu tanggal 10 Februari dikarenakan terjadinya transaksi pada bulan Januari.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

Tata cara penyetoran adalah sebagai berikut

- penyetoran pajak penghasilan Pasal 23 tersebut dapat dilakukan pada Bank-bank persepsi terdekat yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku;

- setelah SSP yang dibuat lengkap dalam rangkap lima dan dibubuhi tanda penerimaan Bank persepsi, didistribusikan sebagai berikut :
  - a. lembar ke-1, untuk wajib pajak sebagai bukti pembayaran;
  - b. lembar ke-2, untuk KPP melalui KPKPN;
  - c. lembar ke-3, untuk dilaporkan ke KPP;
  - d. lembar ke-4, untuk Bank persepsi;
  - e. lembar ke-5, untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, dalam hal ini apabila terjadi keterlambatan penyetoran maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk masa yang dihitung sejak jatuh tempo.

### **3.1.6 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pelaporan ke kantor pelayanan pajak, berdasarkan pada undang-undang no 16 tahun 2000, CV. Firmansyah sebagai pihak penyewa diwajibkan melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya sewa.

CV. Firmansyah diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 serta melaporkan dalam satu bulan takwim kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 23, Paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dalam hal apabila terjadi keterlambatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana. Adapaun penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT masa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT tahunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang

isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dijatuhi hukuman pidana dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar;


- c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Perusahaan atau lembaga tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak terutama dalam Pajak Penghasilan Pasal 23. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Swasta (BUMS juga berperan aktif dalam melaksanakan dan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku.

CV. Firmansyah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada khususnya pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal tersebut dikarenakan CV. Firmansyah telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan yang mengacu pada undang-undang no16 tahun 2000 tata cara pemotongan dan pembayaran, serta pelaporan pajak penghasilan atas sewa kendaraan Dalam masa-masa yang akan datang diharapkan CV. Firmansyah tetap mempertahankan kinerjanya, terutama dalam hal perpajakannya. Sektor swasta yang merupakan mitra bagi Pemerintah dalam hal pembangunan sudah semestinya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, guna membantu pendapatan Negara.

## IV. PENUTUP

**Kesimpulan**

Kegiatan penulisan yang dilaksanakan pada CV. Firmansyah Jember menerapkan disiplin ilmu perpajakan. Oleh karena hal tersebut maka pengambilan judul dalam laporan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan kegiatan selama di CV. Firmansyah, yaitu mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dari rangkaian pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan pengamatan dan informasi yang di dapatkan selama kegiatan berlangsung, kegiatan penulisan pada CV. Firmansyah dapat memberikan pengalaman praktis tentang prosedur pelaksanaan perpajakan pada CV. Firmansyah. Sejalan dengan kegiatan, penulis dapat membandingkan antara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 secara teoritis yang di dapatkan selama berada di bangku perkuliahan dengan pemotongan pajak yang secara nyata.

Mengingat bahwa pentingnya pajak demi pembangunan, sektor swasta dalam hal ini CV. Firmansyah harus dapat mendorong upaya Pemerintah dalam setiap pergerakan pembangunan. Sewa kendaraan pada bidang ekspor barang merupakan salah satu faktor penting yang saat ini banyak digunakan oleh setiap eksportir dalam pengakomodasian barang. Hal tersebut dilakukan mengingat efisien waktu dan biaya pada perusahaan. Berdasarkan pada Undang-Undang pajak penghasilan pasal 23, sewa kendaraan merupakan objek pajak penghasilan, dimana setiap penghasilan yang diterima dari persewaan tersebut dikenakan pajak seperti yang telah dibahas pada penulisan ini. Dengan mengamati secara langsung kegiatan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang terutang pada CV. Firmansyah atas sewa kendaran, CV. Firmansyah di harapkan selalu mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan perpajakan pada setiap kegiatan perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala-kendala yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Setiap pelaksanaan administrasi perpajakan pada perusahaan haruslah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, mengingat negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Surantono. Drs. Ak. 2003. *Pajak-Pajak Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Marsdiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember Press. Jember
- Dirjen Pajak. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 *Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan*. Jakarta



SURAT - TUGAS

No : 1188 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Yeryawan Dwi Putro	00 - 1136
2.	Firdausi Kurniawan Pribadi	01 - 1016

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada Firmansyah CV di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 April 2004 s/d 31 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan Tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 25 Maret 2004



Dekan  
Drs. Moch. Toerki  
Nip. 130 524 832

Revisi Kepada Yth :

Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.

Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



**FIRMANSYAH CV.**

JL. NUSA INDAH NO. 25  
JEMBER - INDONESIA  
PHONE. (62-331) 332117, 486963  
FAX. (62-331) 424737  
email : firmansyah@jember.telkom.net.id

**SURAT KETERANGAN**

No : 01 / FIR / 1 / 04

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H M. Soeharsono  
Jabatan : Direktur CV. Firmansyah  
Alamat : Jln. Nusa Indah 25 Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa dari Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

Nama : YERYAWAN DWI PUTRO  
Nim : 000903101136

Nama : FIRDAUSI KURNIAWAN PRIBADI  
Nim : 010903101016

Terhitung mulai tanggal 01 April 2004 sampai dengan 30 April 2004 telah melakukan Praktek Kerja Nyata pada CV. Firmansyah .

Demikian surat keterangan ini dibuat dalam keadaan yang sebenar-benarnya dan untuk keperluan yang semestinya.

Jember 1 Mei 2004

  
  
H. M. Soeharsono,  
Direktur



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : YERYAWAN DWI PURNAMA  
 Nomor Induk Mahasiswa : 000101011  
 Alamat : Jember  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : D-III Perpajakan  
 Judul Laporan : LAMARAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN  
 TANGGAL DAN WAKTU : 11 JUNI 2004 OLEH : YERYAWAN DWI PURNAMA

Gosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Jun'at/4juni04	16.00	Konsultasi Bab I dan II	
2.	Jun'at/11juni04	16.00	Refisi Bab I dan II	
3.	Jun'at/18juni04	16.00	Konsultasi Bab III dan IV	
4.	Jun'at/25juni04	16.00	Refisi Bab III dan IV	
5.	Senin/28juni04	16.00	Acc Laporan Akhir	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing  
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

**P** : [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ]  
 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

**A WP** : .....

**MAT** : .....

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	..... ..... ..... .....

Masa Pajak											Tahun
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	[ ] [ ] [ ] [ ]
silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak

**Ketetapan** : [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]  
 Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

<b>Pembayaran</b> dalam rupiah penuh	<b>Terbilang</b> : .....
.....	.....

<b>Terima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
<b>Nama Jelas</b> : .....	<b>Nama Jelas</b> : .....

**Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

**NPWP** : [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ]  
 (Mempunyai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

**NOLOK WP** : .....

**NOLOK MAT** : .....

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	..... ..... ..... .....

Masa Pajak											Tahun
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	[ ] [ ] [ ] [ ]
Silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak

**Ketetapan** : [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]  
 (Mempunyai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT)

**Nilai Pembayaran** : .....  
 (dalam rupiah penuh)

**Terbilang** : .....

**Diserahkan oleh Kantor Penerima Pembayaran**  
**Tanggal** .....  
 (Cap dan tanda tangan)

**Nama Jelas** : .....

**Wajib Pajak/Penyetor**  
 ....., tgl .....  
 (Cap dan tanda tangan)

**Nama Jelas** : .....

**Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

.....  
: [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] [ ]  
ni dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki  
A WP : .....  
IAT : .....

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]	..... ..... .....

Masa Pajak										Tahun	
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	[ ] [ ] [ ] [ ]
silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan										Diisi tahun terutangnya pajak	

Ketetapan : [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]  
Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran n rupiah penuh	Terbilang : .....
.....	.....

terima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ..... Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl ..... Cap dan tanda tangan
Jelas : .....	Nama Jelas : .....

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

**4**

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

**P** :    .     .     -     .

berkaitan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

**A WP** : .....

**MAT** : .....  
.....

**Kode Jenis Pajak**      **Kode Jenis Setoran**

**Uraian Pembayaran**

.....  
.....  
.....  
.....

**Masa Pajak**

**Tahun**

**Peb**   **Mar**   **Apr**   **Mei**   **Jun**   **Jul**   **Ags**   **Sep**   **Okt**   **Nop**   **Des**

silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

**Ketetapan** :     /    /    /    /

berdasarkan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

**Pembayaran**

dalam rupiah penuh

.....

**Terbilang** : .....

.....  
.....  
.....

**Terima oleh Kantor Penerima Pembayaran**

**Tanggal** .....

Cap dan tanda tangan

**Wajib Pajak/Penyetor**

..... tgl .....

Cap dan tanda tangan

**Nama Jelas** : .....

**Nama Jelas** : .....

**Validasi Kantor Penerima Pembayaran**







Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Jember.....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26**

Sesama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Februari tahun adalah sebesar Rp. 45.000  
Empat Puluh Lima Ribu Rupiah.  
Dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
Bunga *)	Rp. ....	15%	Rp. ....
Dividen	Rp. ....	15%	Rp. ....
Royalti	Rp. ....	15%	Rp. ....
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. 15.000,00	15%	Rp. 45.000
Imbalan Jasa	Rp. ....	15% x ...%	Rp. ....
.....	Rp. ....	15% x ...%	Rp. ....
Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	15% x ...%	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>			Rp. 45.000

PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
Bunga	Rp. ....	20%	Rp. ....
Dividen	Rp. ....	20%	Rp. ....
Royalti	Rp. ....	20%	Rp. ....
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. ....	20%	Rp. ....
Imbalan Jasa	Rp. ....	20% x ...%	Rp. ....
.....	Rp. ....	20% x ...%	Rp. ....
Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	20% x ...%	Rp. ....
Penjualan harta di Indonesia	Rp. ....	20%	Rp. ....
Premi asuransi/reasuransi	Rp. ....	20%	Rp. ....
Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp. ....	20% x ...%	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>			Rp. ....

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26  
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak  
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak ..... (.....) lembar.

Sesama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.  
Termasuk bunga koperasi  
Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

SI OLEH KPP  
Terima tanggal, ..... 20.....  
Petugas,  
Tanda tangan, nama dan cap  
.....  
NIP. ....

09....., ..... 20.04..  
Pemotongan Pajak  
Nama : CV. FIRMANITA  
N P W P : 01.013.000.1.000.000  
Alamat : Jln. Nuna Indah 25.

Tanda tangan, nama dan cap  
  
Suharsono  
Kantor Pelayanan Pajak  
TANJUNGPINRANG

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
SPT Masa PPh PASAL 23 DAN PASAL 26  
(KP.PPh.1.9/SPT-2000)**

**Umum :**

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong pajak

**Khusus :**

SPT masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ/1994. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya :

**Bagian A dan B**

Kolom 1 : **Uraian**

cukut jelas sesuai dengan UU No. 10/1994

Kolom 2 : **Jumlah Penghasilan Bruto**

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan

Kolom 3 : **Tarif**

Diisi dengan tarif yang berlaku

**Bagian A** : contoh

Kolom 3 Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta  
tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 15% x 40%

**Bagian B** : contoh

Kolom 3. Premi asuransi : tarif x Perkiraan Penghasilan Neto : 20% x 50%  
Reasuransi : tarif x Perkiraan penghasilan Neto : 20% x 10%

Kolom 4 : **PPh yang dipotong**

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto**.



## CV. FIRMANSYAH

Alamat : Jl. Nusa Indah 25 Jember  
Telepon : (0331) 486963- 57609  
Fax : (0331) 486970

### SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. SULAIMAN** : Pemilik dari kendaraan angkutan barang berupa truk Fuso dengan trayek antar propinsi, selanjutnya disebut PIHAK I
2. **SOEHARSONO** : Direktur CV. Firmansyah Jl. Nusa Indah 25 Jember, yang bertindak sebagai penyewa kendaraan, yang selanjutnya disebut PIHAK II

Pada tanggal 2 Februari 2004, PIHAK I telah menyewakan kepada PIHAK II dua buah kendaraan angkutan barang yang berupa truk Fuso dengan nopol P 2706 MD dan P 1990 RA dengan trayek antar propinsi, yang selanjutnya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1

Harga sewa sebesar 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali pengiriman.

#### PASAL 2

Apabila dalam kegiatan sewa menyewa PIHAK II dirugikan oleh PIHAK I maka uang sewa dapat diperhitungkan/ dikembalikan pada PIHAK II.


#### PASAL 3

Apabila PIHAK II memerlukan perpanjangan sewa, maka akan dirundingkan kemudian untuk mendapatkan prioritas pertama dari PIHAK I.

Demikian surat perjanjian sewa ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai secukupnya, dengan penuh kesadaran dan dimengerti isinya oleh kedua belah pihak.

Dibuat di: **Jember**  
Tanggal : **2 Februari 2004**

PIHAK I



H. SULAIMAN

PIHAK II

SOEHARSONO



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 23  
MASA : Januari ..... TAHUN 2004 ..... (1)

No.	NPWP (ALAMAT)	NAMA	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	Pph yang dipotong/dipungut (Rp)
			Tanggal	Nomor		
A. PPh pihak lain yang dipotong						
1.	00.000.000.0.525.000	H. SULAIMAN	13 02 04	0	1500000	45.000
Jumlah					1.500.000	45.000
B. PPh yang dipotong pihak lain						
1.						
2.						
Jumlah						

09 Februari 2004 ..... (2)

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (3)

NPWP : 011161171029161-6421610001  
Nama : CV. KIRMANSYAH  
Tanda tangan, nama dan cap

  
SUHARDONO  
KORANINGRAH  
TOBACOTOKS (4)



375362

REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NO. SIUP : 193/13-8/11/V/1996/75

NAMA PERUSAHAAN : CV. " MITSUBISHI "

ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN : Jl. Raya Jember No. 1

Kab. Jember.

NO. TELP. NO. TELEX

NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : SOEHOEDJO

ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG : Jl. Raya Jember No. 1

KAB. JEMBER.

NO. TELP.

KODOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :

KELOMPOK USAHA : Perusahaan Berongkah

JENIS USAHA : Perdagangan Luarng.

LOKUS KEGIATAN USAHA : Perdagangan Dalam Negeri dan Luarng.

JENIS BARANG/JASA DAGANGAN :  Tembakau

NAMA :


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. DAN TIDAK BERLAKU UNTUK KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN AMANAT PERDAGANGAN KOMODITI DENGAN PENETAPAN KEMENTERIAN (SPECIAL INVESTMENT PROMOTION ZONES TRADING ).

DIKELUARKAN DI J E M B E R.

PADA TANGGAL 23 Mei 1996.



Dr. An. MENTERI PERDAGANGAN  
Eks. Kepala Kantor Departemen Perdagangan  
Kantor Perwakilan Jember







TOBACCO EXPORTER

JL. NUSA INDAH NO. 25  
JEMBER - INDONESIA  
PHONE. (62-331) 332117, 486963  
FAX. (62-331) 424737  
email : firmansyah@jember.telkom.net.id

**SURAT KETERANGAN BERDOMISILI**

474.2/ 77 /537.02/2004

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CV. Firmansyah

Alamat : Jl. Nusa Indah No. 25 Kel. Jember Lor,  
Kecamatan Patrang. Kabupaten Jember.

No. SIUP : 193/13-8/PM/V/1996/PB

No. NPWP : 01.613.029.6-628


Adalah benar-benar berdomisili di alamat tersebut di atas.


Demikian Surat Keterangan kami buat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Jember, 05 Mei 2004

Mengetahui :

KEPALA KELURAHAN JEMBER LOR

  
**AGUS F. SOEHARSONO**  
Direktur

  
  
**S. BUDI YANTORO, SH**  
NIP 010 248 106



**DANIEL C. ISKANDAR, S.H.**

**NOTARIS DI JEMBER**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Tanggal 28 Nopember 1994 Nomor C - 197 HT 03.01 - Th. 1994

Kantor Jl. Trunojoyo No. 21, Jember - Telp. 0331 - 22014

AKTA TANGGAL 13 Mei 1996

NOMOR - 1. -

PERSEROAN KOMANDITER

C.V. " FIRMANSYAH ",

berkedudukan di Jember.

## Digital Repository Universitas Jember

PERSEROAN KOMANDITER

Nomor : 1.

- Pada hari ini, Senin, tanggal tigabelas Mei seribu-sembilanratus sembilanpuluh enam (13 - 5 - 1996).

- Berhadapan dengan saya, DANIEL CORNELIUS ISKANDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jember, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut-pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan SOEHARSONO, swasta, bertempat tinggal di Jember, Jalan Nusa Indah Nomor : 25 ;
2. Tuan MOCH DJALAL, swasta, bertempat tinggal di Jember, Jalan Blimbing Nomor : 3 ;

- Para penghadap yang saya, notaris kenal dengan ini menerangkan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia dan bersama-sama telah mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Pasal 1.

- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama : C.V. " FIRMANSYAH ", berkedudukan di Jember, dengan cabang-cabang / perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain menurut kebutuhan.

Pasal 2.

- Maksud dan tujuan persroan ialah berusaha dalam bidang :

- a. Pendorongan umum (general contractor), dengan bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan pemelihara dari segala macam bangunan-bangunan baik konstruski beton maupun konstruksi baja,

- jalan-jalan, gedung-gedung, jembatan-jembatan, dam-dam, pemasangan Instalasi Listrik dan air leding serta bangunan-bangunan lainnya baik basah maupun kering ;
- b. Perdagangan umum, termasuk perdagangan secara ekspor, impor, lokal dan antar pulau (interinsuler), baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain dengan bertindak sebagai komisioner, leveransir, distributor atau agen dari segala macam barang dagangan ;
- c. Pengangkutan pada umumnya, baik penumpang maupun barang ;
- d. Perindustrian umum ;
- e. Usaha-usaha lain yang menguntungkan perusahaan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat bekerja sama dengan perusahaan/badan lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan.

### Pasal 3.

- Perseroan ini dimulai sejak penandatanganan akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada pesero lainnya tiga (3) bulan sebelumnya.
- Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan dari pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan

dari perseroan dan dibayarkan dengan tunai kepadanya dalam tempo tiga (3) bulan terhitung dari, dan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya, sedang selanjutnya perseroan bubar.

Pasal 4.

- Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan, dalam buku-buku mana ternyata juga bagian-masing-masing pesero.

- Tiap-tiap penyeteroran modal dalam perseroan dikreditir dalam buku-buku perseroan atas permufakatan para pesero bersama.

- Selain modal uang, pesero pengurus juga memberikan tenaga, waktu serta kecakapannya kedalam perseroan.

Pasal 5.

- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero tuan SOEHARSONO dengan gelar DIREKTUR, yang berhak untuk mewakili perseroan sepenuhnya didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala perbuatan, baik perbuatan pemilikan maupun perbuatan pengurusan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ;
- b. mengikat perseroan sebagai penjamin/avalist ;
- c. menggadaikan barang-barang milik perseroan ;
- d. membeli, menjual, memberatkan atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan/mengoperkan

barang-barang harta tetap (tak bergerak) milik perseroan ;

- haruslah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari, atau aktanya yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero komanditer.
- Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengambil seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan secara tertulis kepadanya (mereka) kekuasaan-kekuasaan yang tertentu, demikian pula mencabut kembali kekuasaan-kekuasaan itu.
- Sedang pesero tuan MOCH DJALAL tersebut hanyalah sebagai pesero komanditer, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan.
- Pesero komanditer berhak setiap hari kerja melihat buku-buku, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, barang-barang milik perseroan serta mengetahui segala tindakan-tindakan yang telah dijalankan oleh pesero pengurus, memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh perseroan, sedang pesero pengurus diwajibkan memberikan penjelasan yang diminta oleh pesero komanditer.

#### Fasal 6.

- Pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero atas permufakatan.
- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lain untuk keperluan perseroan akan dimasukkan sebagai perongkosan dalam buku-buku perseroan.

Pasal 7.

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus sembilan puluh enam (1996).
- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (1997) maka dari penutupan buku-buku perseroan tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh semua pesero perseroan.
- Pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus, atas segala tindakannya untuk perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan.
- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedang jikalau diderita kerugian ini harus ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyeterannya.

Pasal 8.

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dari dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara, dan dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan jumlah penyeterannya dalam modal perseroan akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan.

Pasal 9.

- Bilamana seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahliwaris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat hak/kuasa dari padanya, yang mengenai urusan perseroan harus diteliti oleh salah seorang diantara mereka atau seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama.

#### Pasal 10.

- Bilamana seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele), maka sehari sebelum vonnis dijatuhkan, pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan.

- Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya, dengan nama yang sama dengan membayar uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada ahliwarisnya pesero yang meninggal dunia atau wakil menurut hukum dari pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu dalam tiga (3) bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.

- Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir.

#### Pasal 11.

- Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang

pesero meninggal dunia dan diwariskan sebagai mana disebut dalam ayat diatas tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir (bubar).

**Pasal 12.**

- Jika perseroan ini berakhir, maka likwidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.

**Pasal 13.**

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik untuk sebagian saja, maupun seluruhnya kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pesero-pesero lainnya, diantaranya termasuk pula untuk menerima seorang sebagai pesero baru dan dengan ketentuan selanjutnya, bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan hanyalah orang-orang Warga Negara Indonesia.

**Pasal 14.**

- Didalam segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini, akan diputuskan atas permufakatan para pesero bersama.

**Pasal 15.**

- Tentang akta ini dan segala akibatnya para pesero memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jember.

**DEMIKIAN AKTA INI :**

- Dibuat dan diselesaikan di Jember, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan

dihadiri oleh ;

1. KELIK HERRY MARYATUN, dan
2. NURAINI,

- keduanya pegawai pada Kantor Nalaris dan bertempat tinggal di Jember, sebagai saksi ;

- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



13 MAY 1996  
*Daniel Cornelius Iskandar*

Pada hari ini : Senin tgl 20.05.1996  
 Akte Notaris ini telah didaftarkan didalam Buku Untuk  
 itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah  
 No. 30/CV 119-96  
 Dan oleh Kepala Pengadilan Negeri Jember



DEJITNO. SH.  
 IP. 040 015 496

Mencatat Rp 500,-  
 Upah tulis Rp 800,-

Jumlah Rp 1.300,- ( Seribu Tiga Ratus Rupiah )

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR: KEP- 170 /PJ/2002

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
  - c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2 ....

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ....

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Maret 2002




DIREKTUR JENDERAL, *At*

ARDI POERNOMO  
NIP. 060027375

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-170/PI/2002  
TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  
ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN  
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA  
KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN  
SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN  
YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	- 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	- 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL, *M*

ADI POERNOMO  
NIP. 060027375


LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-170/PJ/2002  
 TANGGAL : 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  
 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,  
 JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN  
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN  
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK  
 PENGHASILAN  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, <i>kecuali</i> konsultan konstruksi. c. Jasa akuntansi dan pembukuan. d. Jasa penilai. e. Jasa aktuaris.	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan;</li> <li>• Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan;</li> <li>• Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan;</li> <li>• Jasa perancang iklan/logo;</li> <li>• Jasa perancang alat kemasan.</li> </ul> c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, <i>kecuali</i> dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</li> <li>• jasa instalasi/pemasangan peralatan;</li> </ul> d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/ telepon/air/gas/AC/ TV kabel</li> </ul>	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa perawatan / pemeliharaan/ perbaikan peralatan;</li> <li>• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan;</li> <li>• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</li> </ul> <p>e. Jasa pengeboran.(jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.</p> <p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.</p> <p>j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.</p> <p>o. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
<p>3.</p>	<p>Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/TV kabel, <i>Sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi</p>	<p>13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. ✓ b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN ✓
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang ✓ pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% ✓ dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL, *[Signature]*

DI POERNOMO  
NIP. 060027375



- o. jasa well testing & wire line service;
- p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
- q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
- r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
- s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

2. Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

- a. jasa pengeboran;
- b. jasa penebasan;
- c. jasa pengupasan dan pengeboran;
- d. jasa penambangan;
- e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- f. jasa pengolahan bahan galian;
- g. jasa reklamasi tambang;
- h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
- i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

3. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :

- a. Bidang Aeronautika, termasuk:
  - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
  - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
  - Jasa Pelayanan Penerbangan;
  - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
  - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
- b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:
  - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
  - Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.

4. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa

telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
- b. Jasa interkoneksi;
- c. Sirkuit Langganan;
- d. Sambungan Data Langsung;
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.



DIREKTUR JENDERAL, //

JARDI POERNOMO

